

**STUDI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA
YOGYAKARTA NO:08/pdt.G/2009/PTA YK,
TENTANG SENKETA HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUHAMMAD FERDI RAIHAN PUTRA
09350096**

**PEMBIMBING:
Drs SUPRIATA M.Si.
19541109 198103 1 001**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ferdi Raihan Putra
Nim : 09350096
Jurusan : Al-ahwal As-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 September 2015
6 Muharram 1437

Yang menyatakan,



M. Ferdi Raihan Putra
NIM. 09350096



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ferdi Raihan Putra
NIM : 0950096
Judul Skripsi : Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No:08/pdt.G/2009/PTA yk, tentang Sengketa Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Denganini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 September 2015
6 Muharram 1437

Pembimbing

Drs. Supriatna M,si

NIP. 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.KUI-SKR/PP.009/ /2016

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

**Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
NO:08/Pdt.G/2009/PTA YK, Tentang Sengketa Hak Asuh Anak yang
Belum Mumayyiz**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Ferdi Raihan Putra
NIM : 09350096
Telah dimunaqasyahkan pada : 02 Maret 2016
Nilai : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001


Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801199303 1 002

Penguji II

Drs. H. Oman Faturohman SW.M.Ag
19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 1 April 2016
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Dr. Syafiq. M. Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

ABSTRAK

Apabila sepasang suami isteri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka ibunya yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunya yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang dibawah umur, hanya mereka berbeda pendapat tentang batas *hadanah* tersebut sampai umur berapa tahun. akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memeriksa, dan mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa *hadanah* tersebut diberikan kepada ayahnya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan nomor : 08/pdt.G/2009/PTA YK. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pertimbangan apa yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam melihat perkara *hadanah* nomor: 08/pdt.G/2009/PTA YK.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ditujukan untuk mendriskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/pdt.G/2009/PTA YK, yang memberikan hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan kepada teks-teks Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama' yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal *hadanah*. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian membahas secara mendalam putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut, dari segi normatif dan yuridis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara *hadanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya mengesampingkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi MA yang mengandung kaidah hukum bahwa pemeliharaan anak (*hadanah*) tidak mutlak pada ibunya seperti Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pertimbangan anak. Pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim adalah dengan melihat kepada aspek *moral justice* anak tersebut, karena anak tersebut sudah nyaman dan tentram tinggal bersama ayahnya. Jika dilihat dari hukum positif Indonesia, pemberian *hadanah* ini sudah tepat diserahkan tepat diserahkan kepada ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak tersebut, dalam Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai, maupun karena ia berkelakuan buruk. Sedangkan jika dilihat dari sudut hukum Islam, pemberian *hadanah* juga sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena berdasarkan teori *maqasid asy-syari'ah* bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.

Moto

**“BERPEGANG TEGUH KEPADA TALI
AGAMA ALLAH & BERJALAN DI JALAN
YANG LURUS, YAKNI JALAN YANG
DIRIDHAI ALLAH S.W.T”**

‘You can if you think you can’



Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta, ayahku yang bernama, Bahder Djohah S.H,MH dan ibuku yang bernama, Raihana Azizah S.H,MH. yang tidak henti-hentinya selalu menuangkan rasa kasih dan cintanya kepada kami dan senantiasa bersabar dalam memberikan dorongan kepada saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dorongan tersebut saya maknai sebagai buah mahabbah kepada buah hatinya agar dapat menapaki kehidupan selanjutnya dengan lebih baik lagi.

Kepada kakakku M. Reza Rayhan yang senantiasa menemani dan memberikan suport untuk terus berkarya. Dan kepada adik-adikku Farisa Raihan Zahriah Putri dan Mutiara Raihan yang tak henti-hentinya memberi suport walaupun terpisah oleh jarak yang jauh.

Serta kepada teman-teman AS dan teman seperjuangan yang dengan gigih bersama-sama untuk melangkah kejenjang yang lebih mulia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah serta kenikmatan bagi kita semua sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan tentram. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan panutan terbaik bagi manusia di muka bumi dan alam semesta ini.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motivasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr H Machsini MA. Selaku Pg,s Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc.,S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-ahwal asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beserta seluruh jajaran nya.
4. Bapak Drs. Supriatna M.Si Selaku pembimbing yang dengan kesabarannya dan kebesaran hatinya telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib,M.Ag.,MA Selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Karyawan TU yang dengan sabar untuk melayani penulis mengurus administrasi akademik
7. Ayahanda Bahder Djohan S.H.,Ibunda Raihana Azizah S.H ., kakanda M. Reza Rayhan, adinda Farisa Raihan, Mutiara Raihan, dan seluruh keluarga besar Yusuf Aziz, dan Abdur Rasyid.
8. Keluarga kecilku yang ada di jogja Gomez, Iqbal, Hanafi, Armidi, Yudi, Wahyu, Hajir, Mas Welah Satria dll.
9. Seluruh teman-teman AS dan Uin Sunan Kalijaga, terima kasih atas dukungannya selama ini, teruslah berkarya dan bercita-cita untuk memajukan peradaban manusia yang ber-akhlaq Rasulullah.

Demikian skripsi ini penyusun buat, semoga kerja keras kita selama proses perkuliahan dapat memberikan manfaat dan motivasi kita untuk selalu meningkatkan minat menuntut Ilmu yang sedalam-dalamnya dan bercita-cita mulia. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca umumnya. *Amin Allahuma amin.*

Wassalamu'alaikum Wr. W.b

Yogyakarta, 23 Muharram 1436 H
06 November 2015

Hormat saya



M. Ferdi Raihan Putra
09350096

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titikdiatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titikdi bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titikdiatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titikdi bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titikdi bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titikdi bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titikdi bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

II. KonsonanRangkapkarena SyaddahDitulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutahdi Akhir Kata

a. Biladimatikan/sukunkanditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Biladiikuti dengan kata sandang'al' serta bacaan keduaituterpisah, maka ditulish

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmahal-auliyā</i>
---------------	---------	-------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah dituliskan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Biladiikuti huruf *Syamsiyah*ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah*yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l'(el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-katadalamRangkaianKalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawilfurūdatau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnahatau ahlal-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. KajianPustaka.....	11
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>HADANAH</i>	24
A. Hak <i>Hadanah</i>	24
1. Pengertian hadanah.....	24
2. Dasar Hukum hadanah.....	26

3. Syarat-Syarat hadanah	28
4. Urutan Pemeliharaan hadanah	31
5. Biaya hadanah	33
6. Masa hadanah	35
B. Hak dan kedudukan anak setelah perceraian	36
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA DAN PUTUSAN HADANAH NOMOR 08/Pdt.G/2009/PTA.YK	48
A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	48
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tentang Hadanah Nomor :08/Pdt.G/2009/PTA.YK	53
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 08/Pdt.G/2009/ PTA.YK TENTANG SENKETA HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ	61
A. Analisa Hukum Positif terhadap hadanah ayah bagi anak yang belum mumayyiz	61
B. Analisa Hukum Islam terhadap hadanah ayah bagi anak yang belum Mumayyiz	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah memberikan rahmat-Nya yang begitu luas terhadap umat manusia. Di antara rahmat-Nya yang tidak terhingga ialah dengan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Termasuk dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan-Nya dalam berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan turut dianugrahi oleh Allah rasa cinta dan kasih-sayang di antara kedua Nya, hal tersebut diperuntukkan bagi manusia dalam proses penghambaan kepada Allah SWT melalui ikatan cinta kasih. Ikatan yang tersebut dinamakan perkawinan dan sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.¹

Perkawinan pada hakikatnya adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra, dan juga bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹ QS Ar-Rūm : (30):21

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Suami istri harus ada rasa saling mengerti dan memahami dalam hak dan kewajibannya sebagai sarana untuk membangun keluarga harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bukan dengan cara sepihak, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami, Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan untuk membangun keluarga yang *sakinnah, mawaddah wa rahmah*.

Pada umumnya hak-hak dasar dan kewajiban suami istri itu dibagi menjadi empat macam yaitu :³

1. Nafkah
2. *Hāḍanah*
3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami istri

Anak bagaikan bunga yang tumbuh di taman keluarga yang memperindah dan mengharumkan suasananya, ditambah lagi terjalinnya keharmonisan yang akan menumbuhkan kebahagiaan di dalam sebuah rumah yang ideal. Rumah yang ideal akan menjadikan anak-anaknya sebagai orang

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIa & Tazzafa, 2005), hlm.17.

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.123.

yang tahu tanggung jawab, rumah menjadi tempat dan wadah alami pembentukan kepribadian anak dan juga pendidikannya, sehingga fisik dan psikis anak akan tumbuh dengan baik dan benar.⁴ Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan di masa datang.⁵

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan mejadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu apabila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya.⁶ Oleh karena itu, apa bila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talaq halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT.⁷

⁴ Muhammad Usman Al-Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 39-40.

⁵ Slamet Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 172.

⁶ M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 96.

⁷ Slamet Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 10

ابغض احلال إلى الله الطلاق⁸

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan tehnik untuk mencari kedamaian kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan tehnik yang diajarkan oleh al-Qur'an dan hadis.

Apabila dua orang suami istri tidak dapat lagi mempertahankan ikatan tersebut dan bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, siapakah yang berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Keempat Imam Mazhab sepakat, bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuhnya anak yang di bawah umur (belum dewasa), akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas hak *ḥaḍanah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafi'i ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun, baik laki-laki maupun perempuan.⁹ Oleh karena hal ini maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut :

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al-Kutb al- 'Ilmiyyah,t.t),II : 255, Hadis Nomor 2178, "Kitab at-Talaq", "Bab fi Karahiyyah at-Talaq", Hadis dari Ibnu Majah.

⁹ Hasbi Ash-Shiddeqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju,tt), hlm.40.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان امرأة قالت: (يا رسول الله! ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وان اباه طلقني، وأرد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي¹⁰

Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi kemaslahatan umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengan sia-sia (*'abatan*) melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan (hikmah). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan (maslahat) umum. Dalam hal ini adalah kemaslahatan yang dibutuhkan seorang anak dalam tumbuh kembangnya pada suatu masyarakat tertentu dan kondisi tertentu, baik kebutuhan itu berdimensi *ḍarūriyyat* atau kebutuhan dasar (*basic need*), maupun kebutuhan berdimensi *ḥājīyyat* (skunder), maupun kebutuhan berdimensi *takmīliyyat* atau pelengkap.¹¹

Perkara di atas tentu saja tidak terlepas dari rumusan dasar dalam agama Islam atau lebih dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syari'ah*.

Islam harus diaplikasikan terhadap permasalahan hukum kontemporer, agar tidak hanya merupakan koleksi hal-hal yang ideal, sebagai khazanah hasil pemikiran.

¹⁰ Al Imam Muhammad Bin Ismail Al-AmirAl-Yamani Ash-Shon'ani, *Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama'I Adillati al-Ahkam*, III (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah,2006) ,hlm.234.

¹¹ Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fikih Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka bersama keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004), hlm.31.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang menjadi hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 105.

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal tersebut secara jelas mengatur kewajiban pemeliharaan anak dan sesuai dengan *hadis*. Namun para ulama' madzhab sepakat bahwa, dalam asuhan seperti itu disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.

Ketentuan di atas senada dengan pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* mengenai persyaratan yang harus dipenuhi :

شروط الحضانة سبعة: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة وخلو من زوج والإقامة، فتن اختل شرط سقطت¹²

Apabila terjadi sengketa rebutan hak *hadanah* pada keluarga yang bercerai dan diajukan kepada Pengadilan, hakim hendaknya menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial

¹² Moh. Rifai, Zuhri, Salomo, *Terjemahan Khulasah Kifayatul akhyar*, Semarang (CV Karya Toha Putra Semarang, 2007), hlm 351

berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim yang terkait pada fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.¹³

Dari permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah hak *hadanah*. Jika hak pengasuhan otomatis diperuntukkan kepada ibu kiranya sangat relevan dengan keadaan silam, dimana para suami menghabiskan banyak waktu mereka untuk beraktivitas dalam jangka waktu lama di luar rumah, sementara istri berperan domestik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisā' ayat 34:¹⁴

الرجال قوا مون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم، فالصالحات قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا.

Namun, semakin pesatnya perkembangan zaman dan peran gender pun sudah berubah tajam, maka relevansi tafsiran tentang hak pengasuh di pertanyakan kembali. Karena apapun keadaannya, Hukum Islam tetap

¹³ Lubis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.25

¹⁴ QS: An-Nisā' : (4): 34

memberikan yang terbaik dan kebaikan yang melaksanakannya, bukan untuk mendatangkan kemudharatan.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antar individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut seringkali diperlukan campur tangan intitusi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentu harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan “kekuasaan kehakiman” yang di dalam prakteknya dilaksanakan oleh “hakim”.¹⁵

Berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 2 dan 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 memuat penegasan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.¹⁶

¹⁵ Lubis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 24-25

¹⁶ Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 232

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah Pengadilan tingkat kedua atau banding yang menerima, memeriksa, menyelidiki, dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam. Sudah semestinya dalam memutuskan perkara Pengadilan bersikap hati-hati dalam mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi. Termasuk perkara pelimpahan hak *hadanah*. Terhadap anak yang belum *mumayyiz*, pada prinsipnya hak *hadanah* diberikan kepada ibunya. Namun demikian, dalam perkara No: 08/Pdt.G2009/PTA YK Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melimpahkan hak asuh seorang anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

Perkara ini merupakan perkara banding yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai masalah perceraian yang di dalamnya tercantum persoalan *hadanah* yang sebelumnya telah diproses dan diadili oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Perkara ini diajukan kembali oleh pihak yang merasa keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Yogyakarta).

Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa para pihak yang berperkara yakni pasangan suami-istri telah dinyatakan bercerai dan mengenai anak-anak yang belum *mumayyiz* yang lahir dalam pernikahan, hak *hadanah*-nya diserahkan kepada ibu kandungnya selaku penggugat.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena pengadilan Tinggi ini telah menerima dan memproses perkara ini yang dilimpahkan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melimpahkan hak asuh anak kepada ayah. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dari kasus di atas, penyusun melakukan penelitian dan memaparkan masalah ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta NO: 08/pdt.G/2009/PTA YK, Tentang Sengketa Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar lebih spesifik dalam melakukan penelitian, pokok permasalahannya adalah.

1. Pertimbangan apa yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan *ḥaḍanah* dalam putusan No: 08/Pdt.G/2009/PTA YK?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah* nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA YK

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan Hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan *ḥadānah* dalam putusan No: 08/Pdt.G/2009/PTA YK.
2. Untuk memberikan penilaian dari aspek hukum Islam dan hukum Positif terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara *ḥadānah* nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA YK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran Perkembangan ilmu hukum Islam khususnya tentang hak pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, juga memperkaya wawasan ilmiah tentang peradilan dalam perspektif hukum Islam.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pemerintah, para Praktisi hukum maupun praktisi sosial, dalam penyusunan kebijakan, praktik hukum, maupun Pengembalian sikap-sikap sosial, untuk :
 - a. Tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam hak pemeliharaan anak tersebut;
 - b. Menempatkan suatu hal yang baik bagi kepentingan anak, agar tumbuh menjadi pribadi insan yang berguna kelak baik dunia maupun akhirat;

- c. Manfaat masyarakat umum, bagi penulis khususnya bagi orang yang di kemudian hari nanti dihadapkan pada problematika yang berujung pada perceraian dan sengketa perebutan anak.

E. Kajian Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang mengkaji masalah-masalah hak asuh anak, meskipun berbeda fokus permasalahannya, untuk itu sebagai pembanding dan pendukung penelitian yang dilakukan ini, penyusun kemukakan beberapa penelitian dan tulisan para peneliti sebelumnya mengenai hak asuh anak setelah terjadinya perceraian, yang ditemukan selama penyusun mengadakan studi kepustakaan, yaitu :

1. Dalam skripsi Asy'ari Hasan yang berjudul "*Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri (Studi Pendapat Hanabilah)*". Dijabarkan tentang pemeliharaan anak. Batasan pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah sampai umur tujuh tahun. Selanjutnya seorang anak laki-laki berhak memilih antara ibu dan bapaknya, tetapi jika anak perempuan berumur tujuh tahun maka ia tidak boleh memilih dan secara paksa ikut bapaknya.
2. Dalam skripsi Arif Rudiansyah, yang berjudul "*Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*". Di dalamnya dijelaskan bahwa ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam hal pengasuhan dan

perlindungan terhadap anak, sedangkan pengasuhan dalam hukum Islam secara eksplisit adalah hak ibunya.

3. Dalam skripsi Moh. Sitta Faturrohman yang berjudul “Hak Asuh Atas Anak (Ḥaḍānah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri”, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemeliharaan anak dalam hukum Islam berdasarkan pada al-Qur’an dan as-Sunnah juga pendapat imam madzhab sedangkan dalam hukum adat berdasarkan kepada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di lingkungan orang tua si anak.

Dari penelitian skripsi –skripsi tentang *ḥaḍānah* belum ada skripsi atau karya ilmiah yang secara mendetail membahas tentang penetapan hak *ḥaḍānah* dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No: 08/Pdt.G/2009/PTA YK, baik dari teori masalah maupun *Maqasid asy-syari’ah*. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk menelitinya dan menyusun skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Kerangka teoritis

Agar lebih terarah dalam penelitian ini maka penyusun membuat kerangka teori sebagai berikut:

- a. Dalam hal perceraian yang sudah tidak dapat dihindarkan dihadapan hakim, khusus bagi pasangan yang telah mempunyai anak yang masih kecil akan timbul permasalahan, siapakah di antara kedua orang tua yang lebih berhak terhadap anak yang selanjutnya melakukan tugas

mengasuh atau memelihara. Sebagaimana putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No: 08/pdt.G/2009/PTA YK. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*ḥaḍānah*”. *Ḥaḍānah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga ‘*ḥaḍānah*’ dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.

- b. Dinamika hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hampir dapat dipastikan hukum (tertulis) selalu tertinggal dibanding dengan dinamika masyarakat. Termasuk persoalan hak mengasuh pada anak yang belum mumayyiz, sebagaimana yang diketahui di dalam kaidah normatif bahwasanya anak yang belum dewasa hak asuhnya jatuh pada ibunya. Sebagaimana tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 105 (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketentuan tersebutpun senada dengan pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bila kedua orangtua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih

memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

Hakim sebagai penegak hukum senantiasa harus memperhatikan dan mengikuti dinamika masyarakat, sebab dalam kenyataannya hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sering tidak mampu menjangkau kebutuhan yang ada. Oleh karena itu hakim dituntut mampu menguasai sistem hukum dalam penerapannya terhadap persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat (*law in action*). Dalam artian hakim senantiasa melihat secara obyektif dalam memutuskan apa-apa yang menjadi kemaslahatan bagi anak.

“Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum sedangkan hukum dapat diidentifikasi sebagai pranata sosial.

Hukum pada awalnya lahir dari nilai-nilai yang ingin dipertahankan (nilai yang baik) atau nilai yang tidak diinginkan (nilai yang buruk)”.

Maka dari itu bagaimana Hakim memutuskan perkara Hak Asuh Anak

- c. Putusan hakim harus didasarkan kepada suatu keyakinan yang jernih berdasarkan suara hati nurani. Oleh karena itu dalam pertimbangannya senantiasa harus memperhatikan berbagai aspek agar putusannya menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani”.
- d. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak selamanya memenuhi untuk mengatur atau menyelesaikan semua masalah yang ada dalam

masyarakat. Bilamana tidak tersedia suatu aturan yang dapat diberlakukan terhadap situasi tertentu, maka hakim tetap harus memberikan putusan atau penyelesaian adil bagi suatu peristiwa hukum memiliki fungsi melayani kepentingan-kepentingan kemasyarakatan. Dalam hal ini, putusan hakim yang ideal adalah manakala seorang hakim mampu mengharmonikan tiga dimensi yang terdapat dalam tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu; 1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) 2. Kemanfaatan putusan (*Zweckmassigkeit*) 3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

2. Kerangka Konseptual

Cara pandang yang benar terhadap anak merupakan langkah menuju optimalnya usaha pemenuhan hak-hak anak. Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasan di dunia dan aset generasi di masa depan. Sebagaimana firman Allah SWT:

والذين يقولن ربنا هب لنا من أزواجنا و ذريتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً¹⁷

Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu:¹⁸

¹⁷ Al-Furqān (25) : 74.

¹⁸ Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fughati Anesia 1992), hlm. 75.

- a. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan. ini termasuk hal yang paling penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-Aḥzāb (337): 5
- c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan firman Allah : al-Baqarah (2): 233, dan al-Qaṣaṣ: (28): 11, 12, 13.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Isra (17): 34, dan an-Nisā' (40): 2, 6, 10.
- g. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini tidak harus mutlak oleh sang ibu.

Hak mengasuh anak yang belum dewasa, diprioritaskan kepada ibunya setelah terjadi perceraian. Hak anak untuk mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan serta mendapatkan pendidikan merupakan hak paling esensial, karena hal ini menyangkut keberlangsungan kehidupan bagi sang anak agar dapat tumbuh dengan sempurna. Para ulama sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak melakukan pemeliharaan

anak dengan alasan seorang ibu lebih memiliki kasih sayang, kesabaran yang lebih besar terhadap anak.¹⁹

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan hal tersebut tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul (menanggung) biaya buat anak tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak. Jika ketentuan pasal 41 Undang-Undang perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban tanggung

¹⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t,t),II : 175.

jawab material yang menjadi beban suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.²⁰

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apa bila adanya alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Pasal 49 Undang-Undang perkawinan menyatakan:

- a. Ia sangat melalaikan tugasnya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya.
- c. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetapi orang tua tersebut tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut hingga beranjak dewasa.²¹

Sementara itu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga telah mengatur masalah *ḥaḍānah*.

Dalam Pasal 156 poin (a) sampai (c) disebutkan:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh yang berhak.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* baik dari bapaknya atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), cet. ke-4, hlm.248.

²¹ *Ibid.*, hlm.254

ḥaḍānah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat dan bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.²²

Hadis Rasulullah S.A.W

من فرق بين ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة²³

Bagi seorang hakim, wali, bekas suami atau orang lain wajib berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya, mengingat petunjuk Rasulullah dalam hadis di atas. Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi pemelihara, adalah ibu dari ibu dan seterusnya

G. Metode Penelitian

1. jenis penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang obyek penelitian, maka digunakan jenis penelitian kualitatif yang tergolong dalam penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti, dalam skripsi ini data diambil langsung dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta baik berupa putusan ataupun data arsip yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

²² *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (a) (b) (c)*

²³ Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, t.t).IV:274.

2. Sifat penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *preskriptif*, yaitu menggambarkan kasus dan kemudian menganalisis serta menilai putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkaitan dengan penetapan hak *hadanah* kepada ayah yang terjadi pada tanggal 7 bulan April tahun 2009.

3. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui observasi dengan melihat dan mengamati data putusan yang berkaitan dengan skripsi, kemudian wawancara berupa tanya jawab dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk melengkapi data yang telah ada, dilanjutkan dengan dokumentasi yaitu pengumpulan beberapa catatan, dokumen, arsip putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penetapan hak *hadanah*.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis berdasarkan pada peraturan Undang-Undang yang berlaku berkenaan dengan *hadanah* dan normatif dengan teori-teori ushul fiqh, serta mendekati masalah *hadanah* dari sudut analisis secara normatif dan yuridis berdasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

5. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan data pustaka sebagai data

utama dan data kepustakaan sebagai data pendukung. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dengan sejelas jelasnya dari data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara tentang kebijakan yang diputuskan oleh hakim dan panitera yang berkaitan dengan masalah sengketa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan konten analisis yaitu menganalisis Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebagai rujukan putusan dan penetapan hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, karya ilmiah ini disusun dan dibagi dalam lima bab, dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang tinjauan umum *ḥaḍānah* yang memuat: pengertian pemeliharaan anak dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat *ḥaḍānah*, dan pihak-pihak yang berhak dalam *ḥaḍānah*.

Bab Ketiga pembahasan tentang profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan gambaran umumnya, serta memaparkan isi dari pada keputusan PTA NO:08/pdt.G/2009/PTA YK

Bab Keempat merupakan proses analisis terhadap putusan sengketa hak pemeliharaan anak yang berisikan: landasan hukum dan kedudukan kompilasi Hukum Islam dan perspektif Hukum Islam, serta analisis pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Bab Kelima yaitu merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian tulisan karya ilmiah ini. Penulis akan menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan untuk kemudian penulis memberi saran-saran yang konstruktif, dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun kemukakan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap *hadanah* ayah bagi anak yang belum mumayyiz (Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No: 08/pdt.G/2009/PTA YK, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya mengesampingkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi MA yang mengandung kaidah hukum bahwa pemeliharaan anak (*hadanah*) tidak mutlak pada ibunya seperti Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan lain yang digunakan majelis hakim yakni dengan melihat kepada aspek *moral justice* anak tersebut, karena nyaman dan tentram tinggal bersama ayahnya.

Jika dilihat dari hukum Positif Indonesia, pemberian *hadanah* ini sudah tepat diserahkan kepada ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak tersebut. Dalam Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa “apabila pemegang *hadanah* tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pengadilan dapat memindahkan *hadanah* (hak asuh anak) kepada kerabat yang mempunyai hak pula. Kemudian dalam Pasal 30 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa jika orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa orang tua dapat dicabut. Dalam pasal 49 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai maupun karena berkelakuan buruk, dalam ayat 2 menyatakan bahwa meskipun orang tua di cabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan terhadap anak tersebut.

2. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pemeberian *hadanah* juga sudah tepat diberikan kepada ayahnya berdasarkan teori *maqasid asy-syari'ah* bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan. penemuan hukum tersebut bersifat hierarki.

Dalam menyelesaikan masalah hak *hadanah* majelis hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan formalnya saja, melainkan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari ayah atau ibu yang akan diberikan hak *hadanah*, serta aspek lainnya demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya dan juga kedua belah pihak. Dalam kasus ini penulis sepakat bahwa ayah lebih memenuhi kriteria dalam mengasuh anak karena dianggap mampu mendidik serta dapat melaksanakan tugas *hadanah* dengan baik

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi yang penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Perlu untuk meninjau kembali terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang batas usia mumayyiz tersebut, untuk konteks anak Indonesia pada masa sekarang usia 12 tahun tersebut tidaklah sesuai, ada juga yang telah mapan secara otak dan berfikirnya tetapi dari segi umur belum mencukupi, agar dikemudian hari jika ditemukan lagi kasus yang serupa tidak menimbulkan kekeliruan.
2. Perlu ditegaskan kepada pemegang hak *hadanah*, hendaknya bisa menjaga hubungan baik antara anak dengan orang tuanya dan tidak boleh saling menjelek-jelekan salah satu orang tuanya, sehingga bila orang tuanya tersebut sudah berpisah, hubungan silaturahmiya tetap terjaga dengan baik tanpa ada rasa benci diantara mereka.
3. Bagi para orang tua hendaknya menjelaskan kepada si anak bahwa perceraian antara orang tua tersebut tidak akan mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya dengan cara berkunjung, menelfon atau komunikasi lain yang bisa membuat si anak merasa perhatiannya selalu ada diberikan kedua orang tuanya walaupun telah berpisah.
4. Perlu untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya perlindungan terhadap hak anak setelah terjadi perceraian.

5. Majelis Hakim hendaknya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus lebih teliti lagi agar dapat memberi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, kemudian perlu untuk mencantumkan dasar hukum yang digunakan, baik al-Qur'an maupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok persoalan, jika dikemudian hari permasalahan tersebut tidak terdapat tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: J-Art, 2005.

B. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, M/1414 H.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

al-Jaziri Abdurahman, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, t.t.

Idhamy Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1948.

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang.

Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fikih Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka bersama keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004.

Sābiq As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah* Beirut: Dār al-Fikr, t, t.-

Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: CV. Pustaka Setia, 1999.

Wabah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

D. Umum

Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Fughati Anesia 1992.

Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, alih bahasa: al-Wiyah Abdurahman, Bandung: al-Bayan, 1996.

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju, tt.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIa & Tazzafa, 2005.

Lubis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhammad Usman Al-Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zein M. Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

E. Lain-lain

Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Ahmad Warson Munawwir, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

DAFTAR TERJEMAH

No.	Hlm.	Fn.	Terjemah
BAB I			
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
2	3		Suatu hal yang halal namun dibenci Allah adalah Thalaq
3	4		Dari Abdullah bin ‘Amr r.a: ada seorang perempuan berkata: “wahai Rasulallah! Sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”. Maka Rasullulah bersabda, ”engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain”
4	6		Syarat-syarat Hadhonah (ha asuh anak) ada tujuh: berakal, merdeka, beragama Islam, sehat (lahir bathin), amanah (dapat dipercaya), belum bersuami lagi dan dapat memberi nafkah.
5	7	11	<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.</p> <p>[289] Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.</p> <p>[290] Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami</p>

			<p>untuk mempergauli isterinya dengan baik.</p> <p>[291] Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.</p> <p>[292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.</p>
6	16	14	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
7	20	20	Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.
BAB II			
8	26	8	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
9	26	9	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
10	26	10	Seorang bayi dilahirkan dalam keadaan <i>fitrah</i> (suci), kecuali kedua orang tuanya yang menjadikan ia yahudi, Nasrani ataupun Majusi.
11	29	12	Jika penghalang telah hilang, maka hukum yang dihilangi kembali lagi
12	30	16	Wahai Rosulallah SAW! Sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang melindunginya, dan tetek sayalah yang telah

			menjadi minumannya. Dan bapaknya ingin memisahkan dia dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, ”engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain”
13	32	19	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	Muhammad Ferdi Raihan Putra
Tempat & Tanggal Lahir	Palembang 06 November 1992
Jenis Kelamin	Laki-laki
Nama Ayah	Bahder Djohan
Nama Ibu	Raihana Azizah
Alamat Asal	Jalan Rambutan No.10 A, RT 32 RW 11, Kec. Ilir Barat II Palembang
Email	Ferdiraihan06@gmail.com
No. HP	081226221297

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 03 Larangan Utara	1998 – 2003
SMP Negeri 110 Jakarta	2003 – 2006
SMA Negeri 90 Jakarta	2006 – 2009

RIWAYAT ORGANISASI

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009-2015
---	-----------